



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788
PEKANBARU

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/PP.4/III/2005/ J592

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Nur Iman.....
Nomor/Tanggal : 010/YNIP.1/2005, tanggal 19 Januari 2005.....

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA
PENYELENGGARA SEKOLAH SWASTA

YAYASAN NUR IMAN

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Manyar Sakti Km 12 Simpang Baru Panam.....
Kecamatan : Tampan.....
Kota : Pekanbaru.....
Propinsi : Riau.....
Akte Notaris : Tajib Raharjo SH.No. 43 tanggal 12 September 1987

MENDIRIKAN

TAMAN KANAK KANAK DAREL HIKMAH

Alamat / Jalan / Nomor : Jl. Manyar Sakti Km 12 Simpang Baru Panam.....
Kecamatan : Tampan.....
Kota : Pekanbaru.....
Propinsi : Riau.....
Pembina : TK Pembina Kota Pekanbaru.....

Dengan ketentuan

1. Persetujuan ini diberikan kepada penyelenggara sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menanti peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah khususnya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pekanbaru tentang Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan / Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan lain.
4. Apabila yayasan / penyelenggara sekolah tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan sekolah swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian sekolah swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
5. Penerimaan siswa baru kelas satu mulai tahun pelajaran 2005/2006
6. Mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Dikpora Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
7. Ikut serta menjaga ketertiban, keamanan dan ketertarikan umum serta kebersihan lingkungan.
8. Memelihara kebersihan sekolah dan mematuhi ketentuan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemertanian Lingkungan (UPL).
9. Mengumpulkan sisa / sampah dari kegiatan sekolah pada suatu tempat dan dilarang membuangnya kejalan / kali / sungai dalam upaya pemertanian lingkungan dan kebersihan lingkungan.
10. Menyediakan racun-tapi dan peralihan lainnya disekolah untuk mencegah bahaya kebakaran.
11. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peminjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 2 Maret 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KOTA PEKANBARU



Drs. DARIUS. HM

Pembina NIP. 130 334 717



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PATTIMURA NO. 40 A TELP. (0761) 42788, 855287 FAX. (0761) 47204
PEKANBARU
website : www.disdikpu.org email : disdikpu@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 420/BID. PAUD, PNF.1/VI/2019/04022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : TK DAREL HIKMAH
Alamat : Jl. Mayar Sakti Km. 12
Kelurahan : Simpang Baru
Kecamatan : Tampan
Kota : Pekanbaru
Provinsi : Riau

Adalah benar Kesalahan Penulisan nama Lembaga di Dapodik yang tertulis TK DARUL HIKMAH seharusnya TK DAREL HIKMAH yang beralamat Jalan Mayar Sakti Km. 12 Kota Pekanbaru

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar - benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Juni 2019

Kepala Bidang PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru



Pembina NIP. 19631210 198403 2 001